BAB III
PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Biografi Singkat

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H / 767 M. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga tahun wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 819 M. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdilah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy. Beliau lahir di Ghazah atau Asqalan pada tahun 150 H. Tidak lama kemudian ayahnya meninggal, lalu beliau dibawa ibunya ke Mekkah. Ketika itu usianya baru dua tahun. Beliau berkata, "ketika itu saya yatim, ibu saya tidak punya harta." Kehidupannya yang pahit ini tampaknya membuat Imam Syafi'i gigih belajar. Dalam usianya yang masih kecil beliau sudah menghafal al-Quran. Bermodalkan hafalan itu beliau belajar agama di berbagai majelis "pesantren" dan menghafal hadist-hadits.[1]

Imam Syafi'i pergi dari Mekkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena disana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail kurang lebih 10 tahun. Disana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak

[1] Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'I*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghafal syiir-syiir dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, beliau terdorong untuk memahami kandungan al-Quran yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzail.[2]

Sebelum menekuni fiqih dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa Arab. Beliau belajar hadist dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun beliau telah dapat menghafal al-Muwaththa. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Mekkah.

Imam Syafi'i juga pernah berguru ke Irak kepada murid-murid Imam Abu Hanifah. Tetapi sebelum itu beliau sempat mengembara ke Yaman karena diminta oleh pejabat setempat untuk berbagai pekerjaan, utamanya fatwa agama. Berbagai riwayat mengatakan bahwa beliau dipersalahkan oleh pemerintah karena dicurigai bersekongkol dengan kaum Syi'ah di bidang politik. Tidak begitu jelas, apakah peristiwa itu terjadi ketika beliau masih di Yaman atau sepulangnya dari Yaman di Hijaz.[3]

Imam Syafi'i sampai di Baghdad pada tahun 195 H dan tinggal disana selama dua tahun, kemudian kembali lagi ke Mekkah. Tetapi entah mengapa beliau kembali lagi ke Baghdad pada tahun 198 H untuk beberapa bulan saja, kemudian berkelana ke Mesir. Diantara Ulama yang

[2] Ibid.,
[3] Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemui adalah Muhammad bin al-Hasan, murid Abu Hanifah. Disamping itu ada juga ulama disana yang mengikuti pemikiran Imam Syafi'i.

Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqh terbukti dengan kenyatan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Mekkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti. Kepandaiannya dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui, ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di Kota Mekkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Selain kepandaiannya dalam bidang fiqih dan tafsir, beliau juga seorang alim dalam hadits, karena sebelum beliau dewasa, sudah hafal kitab al-Muwaththa'.

Dari pengembaraannya itu Imam Syafi'i memahami corak pemikiran fiqih beliau berpendapat bahwa tidak seluruh metode ahlur ra'yi itu baik diambil seperti halnya tidak seluruh metode ahlul hadits diambil. Tetapi tidak pula meninggalkan seluruh metode berpikir mereka masing-masing. Dengan demikian Imam Syafi'i tidak fanatik terhadap salah satu madzhab, bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua metode berpikir yang ekstrim. Beliau berpendapat bahwa qiyas merupakan metode tepat menjawab masalah yang tidak manshus. Begitupun, dengan hadits ahad sahih yang didahulukan atas qiyas.[4]

[4] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971), 92-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Guru dan murid-murid Imam Syafi'i

Riwayat pendidikan Imam Syafi'i menunjukkan bahwa Imam Syafi'i telah menimba pengetahuannya dari sejumlah guru yang tersebar pada empat wilayah: Mekkah, Yaman, dan Irak.

Pada periode awal pendidikannya, Imam Syafi'i belajar kepada guru-guru terkemuka dikota Mekkah; mereka adalah sebagai berikut:

a. Abu Khalid Muslim ibn Khalid Al-Zanji Al-Makki Al-Qurasyi Al-Makhzumi (wafat 179).

Beliau termasuk golongan *tābi' al-tābi'īn*, yang sempat bertemu dan belajar kepada beberapa orang *tābi'īn,* seperti Ibn Abī Malīkah dan al-Zuhrī (wafat 124). Sebagai seorang ulama fikih terkemuka, al zanjī dipercayakan memegang jabatan mufti di Mekkah.

b. Daud ibn 'Abd Al-Rahman Al-'Aththār (100-174).

Ayahnya, 'Abd Al-Rahman, asdalah seorang tabib beragama Kristen. Beliau pindah dari negrinya, Syam, ke Mekkah dan kemudian masuk Islam. Anak-anaknya yang lahir dikota itu diberinya pendidikan Al-Kitab, al-Qur'an dan fiqh. Daud yang kemudian menjadi guru Imam Syafi'i tersebut banyak meriwayatkan hadits.[5]

c. Mālik ibn Anas (. 197).

Dari sekian banyak guru Imam Syafi'i, tampaknya Imam Malik ibn Anas menempati posisi paling penting. Melalui bimbingan guru inilah,

[5] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i mencapai tingkat kesempurnaan dalam penguasaan fiqh sehingga dianggap layak berfatwa sendiri sebagai ulama aliran Ahl al-Hadits.

Murid dari Imam Syafi'i sangatlah banyak sekali, tetapi di sini tidak mungkin disebutkan semua, oleh karenanya murid-murid Imam Syafi'i yang utama yang mampu meneruskan pemikiran-pemikirannya diantaranya adalah sebagai berikut:[6]

a. Imam Muzani (791-876 M)

Nama lengkap beliau adalah Ismail bin Yahya Al-Muzani, beliau adalah murid setia Imam Syafi'i selama di mesir, beliau juga banyak mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i secara *komperhensif* dan kemudian beliau bukukan hingga membentuk sebuah fiqih madzhab Syafi'i, karya tersebut dinamakan Mukhtasar Al-Muzani, karya tersebut merupakan salah satu fiqih madzhab Syafi'i yang banyak dikaji.

b. Rabi' Al-Mawardi (790-873 M)

Nama lengkap beliau adalah ar-Rabi'in bin Sulaiman Al-mawardi, Imam Rabi' adalah salah satu murid dan juga sekaligus sekertaris pribadi dari Imam Syafi'i, oleh karenanya kitab *fenomenal* Imam *Syafi'i* yaitu *Al-Umm* dan *Ar-Risalah* yang menjadi *narrator* utama adalah Imam Rabi', beliau juga banyak memiliki jasa terhadap penyebaran madzhab Syafi'i karena salah satunya adalah beliau yang memberikan

[6] Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Madzhab, Doktrin dan Kontribusi I,* Penerjemah: M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), 112-113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beasiswa terhadap siapapun yang akan mempelajari Madzhab Syafi'i. Beliau juga menyediakan sebanyak seribu kuda sebagai akses perjalanan yang diberikan secara geratis yang diperuntukkan kepada seseorang yang akan mempelajari kajian keilmuwan terhadap madzhab Syafi'i.

c. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti

Nama lengkap beliau adalah Abu Ya'kub ibnu Yusuf al-Buwaiti beliau menggantikan posisi imam Syafi'i sebagai guru utama madzhab Syafi'i, Imam Yusuf menggantikan posisi Imam Syafi'i untuk mengajarkan pemikiran-pemikiran madzhab Syafi'i kepada murid-muridnya, beliau mengajar selama dua puluh tujuh tahun.[7] Imam Yusuf nampaknya juga mengikuti jejak Imam Syafi'i yaitu beliau pernah di penjara dan di siksa hingga wafat, alasan pemenjaraan kepada beliau adalah bahwa beliau menolak paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa al-Qur'an adalah mahluk.[8]

3. Pola Pikir dan Faktor Yang Mempengaruhi Madzhab Syafi'i

Factor Pluralisme Pikiran: Imam As-Syafi'i lahir dan hidup sangat jauh berbeda dengan Imam sebelumnya. Pada masa Imam Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fiqh fuqaha, baik dari

[7] Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Cet ke VI (Jakarta: Radar Jaya Offet, 1994), 140-141

[8] Bozena Gajane Strzyeska, *Tarikh At-Tasyri' al-Islamī,* (Beirut Lebanoon: Dar al-Afaq, 1980), 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekkah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan asy-Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqih.

Faktor Geografis: faktor ini merupakan faktor secara alamiah Negara Mesir tempat Imam Syafi'i tinggal hingga wafat. Mesir adalah daerah kaya dan warisan budaya yunani, Persia, Romawi dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam Syafi'i. Hal ini terlihat dari kitabnya *Ilmu Mantiq* yang di pengaruhi aliran Aristoteles.[9]

Faktor social dan Budaya: faktor ini ikut mempengaruhi pola pikir Imam Syafi'i dengan Qaul Qadhim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim dibangun di Irak tahun 195 H. di mana masa itu Imam Syafi'i tinggal di irak pada zaman pemerintahan Al-Amin. Setelah tinggal di Irak Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan kemudian tinggal di Mesir. Di Mesir beliaubertemu dan berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya adalah rekan Imam Malik. Karena perjalanan intelektualnya tersebut, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang disebut dengan Qaul Jadid. Dengan demikian Qaul Qadhim adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak ra'yi sedangkan Qaul Jadid adalah pendapatnya yang bercorak Hadits.

[9] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembentukan Madzhab Syafi'i

Dari riwayat hidup Imam Syafi'i diatas dapatlah dilihat bahwa madzhab-nya lahir setelah melalui persiapan yang panjang. Pada awal kariernya, Al-Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh Ahl Al-Hadits, khususnya madzhab Malik yang didalaminya selama di Madinah.[10] Aliran Ahl Al-Hadits inilah yang dipraktikkannya dalam menangani tugas-tugasnya selama bekerja seabagai pejabat di Yaman. Aliran itu pula yang dibawa dan dipertahankannya dalam berbagai diskusi dengan Muhammad ibn Al-Hasan yang berlangsung di Bagdad. Akan tetapi, dari pengalaman bekerja di lapangan dan dari diskusi dengan tokoh aliran yang berbeda itu, tentu beliau memperoleh banyak masukan yang bermanfaat untuk memperluas wawasan keilmuannya.

Menurut kajiannya, Imam Syafi'i menemukan fiqih Irak (Madzhab Hanafi) dan fiqih Hijaz (madzhab Maliki), kritikan Imam Syafi'i terhadap kelemahan kedua fiqih tersebut beliautuangkan ke dalamnya karyanya, sebagai berikut:

a. *Khilaf Malik* (sanggahan terhadap fiqih Imam Malik)

b. *Khilaf al-'Iraqiyin* (sanggahan terhadap fiqih Imam Hanafi)

Ke dua kitab di atas adalah kritikan terhadap fiqih Iraq dan Hijaz, sehingga beliau menulis sebuah kitab *Al-Risalah* yang memuat rumusan-

[10] Ali Fikri, *Kisah-Kisah para Madzhab…*, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan dan kaidah-kaidah penggalian hukum Islam menurut Imam Syafi'i.[11]

Madzhab Syafi'i merupakan madzhab yang mengkombinasikan antara fiqih 'iraq dan hijaz, dan kemudian beliau menciptakan madzhab baru yang diajarkan kepada murid-muridnya, kemudian beliau tuangkan kedalam kitab yang bernama *Al-Hujjah* (bukti). Kitab tersebut diajarkan beliau di Iraq pada tahun 819 Masehi dan murid-muridnya menghafalkan kitab tersebut, kemudian diajarkan pada orang lain.

Masa beliau mengajarkan ilmu keagamaan di 'iraq periode ini dikenal dengan sebutan madzhab *qadimnya,* sedangkan periode ke dua yakni Imam Syafi'i mengajarkan ilmu pengetahuannya di Mesir dan periode ini dikenal dengan madzhab *jadid-nya*. Madzhab jadid dari imam syafi'i meneyerap fiqih dari Imam al-Laits bin sa'ad, yang dituangkan beliau ke dalam kitab *Al-Umm* sebagai bahan ajar di kota Mesir.[12]

Munculnya *qoul jadid* ini dikarenakan Imam Syafi'i merasa hukum Islam itu tidak bersifat kaku, dan ternyata hukum Islam itu bersifat elastis yang mengikuti lingkungan dan masa di mana suatu hukum tersebut ditetapkan, oleh karenanya beliau tidak segan-segan merubah *ijtihad*-nya yang semula beliau tetapkan di 'iraq, tetapi berbeda dengan ijtihad beliau yang kedua, berikut ini contoh sebagian *qaul qadim*-nya yang dirubah dengan *qoul jadid*-nya, diantaranya adalah sebagai berikut:

[11] Bambang Subandi, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Pres, 2011), 199
[12] Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh…*, 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Qaul qadim* menyatakan bahwa wudunya seseorang apabila tidak tertib karena lupa, maka wudunya orang tersebut dihukumi sah, tetapi *qoul jadid* mengatakan bahwa wudunya orang yang tidak tertib akibat lupa wudunya dihukumi tidak sah.[13]

b. *Qaul qadim* menyatakan apabila ada seseorang shalat menggunakan pakaian yang najis karena lupa atau tidak mengetahuinya adalah sah dan tidak perlu untuk mengulanginya, tetapi *qaul jadid* menyatakan bahwa apabila seseorang shalat dengan pakaian najis karena lupa atau tidak mengetahuinya adalah batal dan wajib mengulanginya.[14]

Pokok pemikiran Imam Syafi'i dapat difahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya, al-Umm, sebagai berikut:

"Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila Sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah Saw. Dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirlah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Hadits munqhati' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok. Tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa, apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah *".*[15]

Akan halnya Qiyas sebagai langkah penetapan hukum, Imam Syafi'i sangat berhati-hati. Qiyas digunakan hanya apabila di dalam al-Qur'an dan

---

[13] Ahmad Nakhrawi Abd al-Salam, *Al-Imam al-Syafi'i Madhhaib al-Qadim wa al-Jadid,* (Kairo: Dar al-Kutub, 1994), 466
[14] Ibid,. 496-497
[15] Al-Syafi'i, *al-Umm,* Vol. I, (Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah Kubara, 1321H),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah Nabi tidak membicarakan sesuatu yang ditanyakan hukumnya. Nas al-Quran dan al-Hadits yang sudah jelas maksudnya, apalagi sudah diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, tidak perlu dipersoalkan kemungkinannya untuk ditakwilkan. Beliau tidak "berpikir bebas" seperti yang ditempuh Abu Hanifah. Ia berpendapat bahwa "ilmu" itu *al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma'* dan *al-Atsar,* baru kemudian *al-Qiyas. Qiyas* tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang menguasai hukum-hukum Kitab Allah, Sunnah Rasul dan pendapat kaum salaf, ijma' dan ikhtilaf, serta bahasa Arab yang baik dan benar.[16]

Dari sikapnya ini dapat diketahui bahwa sebenarnya Imam Syafi'i ingin berada di tengah; tidak terlalu mengikuti aliran yang amat terikat kepada hadits (tekstual), tetapi tidak juga kepada aliran "bebas". Ada masanya orang menggunakan akal dengan jalan qiyas, tetapi ada juga masanya orang harus tunduk pada teks wahyu. Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat, ijtihad itu hanya qiyas, tidak yang lain. Bila ditanya, apakah ijtihad itu sama dengan qiyas, beliau menegaskan bahwa ijtihad dan qiyas adalah dua kata untuk makna yang sama.[17]

Metode istihsan yang terkenal dalam Madzhab Hanafi ditolak oleh Imam Syafi'i karena dipandang mendahulukan akal serta mengenyampingkan nas. Tetapi tampaknya yang dimaksudkan disini adalah penolakan beliau atas penggunaan istihsan. Dalam praktek, istihsan

[16] Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*…,119
[17] Fatih al-Daraini, *Al-Fiqh al-Islami al-Muqarin, Ma'a al –Madzahib, Tharyain*, (Damaskus: Dar al-Kutub, 1980), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemikiran Hanafi sama dengan *qiyas khafi* dalam pemikiran al-Syafi'i.

5. Dasar-dasar Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela madzhab Maliki dan mempertahankan madzhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyebar Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqih Madinah dengan fiqih Iraq.

Imam Syafi'i telah mengumpulkan antara thariqat ahlur ra'yi dengan tariqat ahlu hadits. Oleh karena itu madzhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits.

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan paendapatnya yang termaktub dalam kitab ar-Risalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Imam Syafi'i tidak berbeda dengan para Imam lain sebelum beliau, yakni Imam Syafi'i memposisikan al-Qur'an sebagai sumber utama diantara sumber hukum Islam lainnya. Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an seketat Imam pendahulunya, tetapi nampaknya Imam Syafi'i hanya menambah sedikit mengenai penafsiran dari ayat-ayat hukum, hal itu dilakukan setelah melalui beberapa pengujian. Beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.

b. Al-Sunnah

Imam Syafi'i memposisikan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena beliau berpendapat bahwa banyak ayat al-Qur'an yang tidak bias dicari maknanya tanpa disandarkan kepada al-Sunnah,[18] Imam Syafi'i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadits yaitu hadits tersebut harus *Sahih*. Beliau menolak semua persyaratan lainnya yang diterapkan oleh Imam Hanafi atau Imam Malik, sehingga beliau dijuluki *Nasiru al-Sunnah* (penolong Sunnah Rasulullah).

c. Ijma'

Meskipun Imam Syafi'i memiliki keraguan terhadap kemungkinan adanya ijma', tetapi dalam sebuah kasus kadang ijma' tidak terelakkan, oleh karenanya ijma' menurut beliau adalah Sumber hukum ketiga. Konsep ijma' yang diterapkan oleh Imam Syafi'i berbeda dengan yang diterapkan Imam Hanafi dan Imam Malik, karena Imam Syafi'i lebih mengutamakan hadits ahad yang sahih dari pada ijma' yang bersendikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma' itu

[18] Ibid., 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersendikan naqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.[19]

d. Qiyas

Imam Syafi'i menggunakan qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang dipakai hanya terbatas dalam hukum *Muamalah,* karena menurut Imam Syafi'i segala sesuatu yang bertalian dengan urusah ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah Saw. Untuk itu beliau dengan tegas berkata "Tidak ada Qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dulu menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

e. Istishāb atau istidlāl

Istishāb yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya.[20] Dalam kitab *al-Umm* , imam Syafi'i menyatakan bahwa kalau seseorang melakukan perjalanan dan ia membawa air itu telah tercampuri najis, tetapi tidak yakin akan terjadinya percampuran tersebut, maka menurutnya air itu tetap suci, bias dipakai untuk bersuci dan bias juga untuk diminum.[21]

---

[19] M. Ali Hasan, *Perbandingan...*,, 212
[20] Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasri' al-Islami*, Vol II, (Riyad: Universitas Islam Ibnu Saud, 1977), 793
[21] Al-Syafi'i, *al-Umm,,, 10*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa Istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui bahwa, adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur'an atau tidak terang-terangan dilarang oleh al-Qur'an, juga diperbolehkan, karena menurut pribahasa ahli hukum yang terkenal: "Diizinkan sesuatu (al-Ibahatu) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram diizinkan".

Oleh karena itu Imam Syafi'i memakai jalan Istidlal dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia.

Seterusnya Imam Syafi'i tidak mau mengambil hukum dengan Istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai Istihsan sebagai berikut: "barang siapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syariat sendiri".[22]

[22] M. Ali Hasan, *Perbandingan*.., 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Terminologi dan Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan

1. Terminologi Wali

Pengertian wali secara *etimologis* ialah seseorang yang dengan perantaranya urusan orang dapat dilaksanakan oleh lainnya sebagai pengganti dari padanya. tetapi wali kaitannya dengan pernikahan menurut Imam Syafi'i, wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di dalam perwaliannya.[23]

Dalam sebuah pernikahan kehadiran seorang wali sangatlah penting karena wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Wali adalah orang yang berwenang untuk melangsungkan akad pernikahan atas diri seorang wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wanita itu melangsungkan akad tanpa dirinya. Jumhur Ulama dari kalangan salaf dan khalaf, diantaranya: Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan Aisyah, Malik, Ass-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Uba'id, ats-Tsauri, dan Ulama Zhahiriyah berependapat, wali adalah syarat sahnya pernikahan, jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya batil.

[23]Muhammad Husein Bin Ma'ud, *al-Thaddhib Fi Fiqhil al-Imami Al-Shafi'i, Jilid V,* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010), 255-256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut terminologi fuqaha dapat difahami *Al-wilāyah* (الولاية) seabagai melaksanakan urusan orang lain. Orang yang mengurusi atau menguasai sesuatu akad atau transaksi inilah yang disebut wali.[24] Maka wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'.

Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa nikah tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh wanita atau wakilnya. Daud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita janda (bukan perawan) serta batal jika wanita itu perawan.

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga Pasal 19 disebutkan sebagai berikut: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

[24]Mustofa Al- khin, dkk, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i,* Penerjemah Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam 2002), 622

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenang kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus mempunyai ikatan keluarga atau hubungan darah (hubungan nasab).

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal tersebut berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.[25]

Dari beberapa pengertian diatas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i, wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila menikah tanpa wali, maka nikahnya batal.

2. Dasar Hukum Wali

Menurut Imam Syafi'i bahwa dalil hukum yang mengharuskan adanya wali di dalam perkawinan dapat dilihat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits, rinciannya sebagai berikut:

[25] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*,(Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dasar Hukum al-Qur'an

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pembeian-nya) lagi Maha mengetahui". (An-Nur: 32)[26]

Dan Surah al-Baqarah 221

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman". Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah: 221)

Kedua ayat al-Quran tersebut ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, dan melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim

[26] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Semarang:Toha Putra, 1989), 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan wanita non muslim, sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman.

Dengan mengambil dalil dari dua ayat diatas, jelaslah bahwa khitab pada ayat-ayat itu ditujukan pada para wali. Dengan dimikian, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa, perkawinan itu diserahkan kepada mereka, dan bukan kepada siwanita. Adapun dalil yang kedua menunjukkan bahwa ayat itu melarang para wali mencegah wanita untuk menikah dengan orang yang mereka pilih sebagai calon suami.

Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan "Pencegahan hanyalah dapat dilakukan terhadap orang yang dalam genggamannya terletak sesuatu yang dilarang tersebut. Dengan demikian, ayat itu telah menunjukkan bahwa akad nikah berada di tangan wali, bukan dalam tangan wanita".[27]

Imam Syafi'i mengatakan, "hal ini diperkuat oleh hadits yang menerangkan sebabnya turunnya ayat diatas (*asbabun nuzul*). Al-Bhukari telah meriwayatkan dalam *Shahih*-Nya, Abu Daud dan At-Tirmidzi telah menshahihkan riwayat dari Ma'qal bin Yassar bahwa ayat ini turun berkenaan dengannya. Beliau berkata, "Aku menikahkan saudara perempuanku, kemudian suaminya menceraikannya. Setelah habis masa iddahnya, mantan suaminya datang meminangnya lagi dan aku katakana padanya, 'Aku telah mengawinkan dirimu, telah kuberi

[27] Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahddhib Fi Fiqhil Al Imami Al-Shafi'i* …, 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat kepadamu dan telah kumuliakan dirimu, tetapi engkau menceraikannya, lalu sekarang engkau dating meminang lagi. Tidak. Demi Allah! Ia tidak boleh kembali pada dirimu selama-lamanya".

Suami wanita itu adalah seseorang laki-laki yang baik dan mantan istrinyapun ingin kembali kepadanya. Allah Maha Mengetahui keinginan laki-laki itu kepada mantan istrinya dan juga Maha Mengetahui keinginan wanita itu kepada mantan suaminya tersebut, maka Allah SWT. Menurunkan ayat, *"Wa Idzaa Thallaqtumun Nisaa-a Fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluu hunna an yankihna azwajahunna*" (QS. Al-Baqarah (2) 232). Maka aku berkata kepada Rasulullah Saw. Setelah beliau memberitakan firman Allah SWT. itu), "Sekarang aku akan melakukannya, ya Rasulullah." Kemudian aku mengawinkan adikku kepada mantan suaminya.[28]

Dari penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan "seandainya wanita dapat mengawinkan dirinya, tentulah saudara Ma'qal telah melakukannya, karena ia menyukai mantan suaminya itu, berdasarkan hal ini, jauhilah pendapat yang mengatakan bahwa *khitab* dalam ayat tersebut ditujukan kepada suami."

[28] Sulaiman Bin Muhammad Ibn 'Umar, *Hashiyah Bujairomi, Jilid III,* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 2000), 418-420

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar Hukum al-Sunnah

Adapun dalil-dalil yang dijadikan *hujjah* dari as-Sunnah adalah sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya: " Dari Aisyah Radliyallahu 'anha bahwa Rasulullah Saw bersabda: "perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali" Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim".[29]

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, " Telah bersabda Rasulullah Saw:

لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِيْ تُزَوِّجُ.

Artinya: "Wanita tidak diperbolehkan mengawinkan wanita (lainnya) dan ia pun tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya hanya wanita pezinalah yang menikahkan diirinya sendiri."[30]

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ.[31]

Artinya: "Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam

[29] At-Tirmidhi, *Jami'u at-Tirmdhii*, (Riyad: Dar al-Islam, 1995), 342
[30] Abu Bakar Muhammad, *terjemah subulus salam*, (Surabaya; Al-ikhlas 1995), 450
[31] Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam…, 1008*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban.

Adapun dalil *aqli* (logika) ialah bahwa nikah itu mempunyai berbagai tujuan. Pernikahan adalah ikatan antara keluarga. Wanita dengan kekurangannya dalam memilih, tentulah tidak dapat menjatuhkan pilihan dengan cara yang baik, terutama lagi karena wanita itu memiliki perasaan lemah lembut, yang kadang-kadang menutupi segi kemaslahatan. Untuk menghasilkan tujuan-tujuan ini yang lebih sempurna, dilaranglah wanita mencampuri secara langsung akad nikah.

Hadits-hadits tersebut diatas adalah dalil yang sangat jelas menjelaskan tentang disyaratkannya wali dalam pernikahan.

C. Syarat-syarat Wali

Secara umum menurut Imam Syafi'i bahwa seorang wali,[32] bisa menjadi wali dalam pernikahan ketika sudah memenuhi syarat sebagai berikut ini:

a. Beragama Islam

Orang kafir atau non muslim tidak boleh menikahkan seorang muslim, karena tidak memiliki *al-Wilāyah* (kekuasaan) orang kafir terhadap orang islam.

[32]Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia 2007),270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Baligh

Anak-anak tidak boleh menjadi wali karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dengan tidak bolehnya anak-anak menjadi wali maka itu akan lebih baik.

c. Berakal

Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bias mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu orang gila tidak bisa menjadi wali.

d. Adil

Pengertian adil menurut Imam Syafi'i adalah wali tersebut tidak tergolog kepada tingkat fasik, fasik yakni meninggalkan dan menjauhi dosa besar atau kecil dan menghindari perbuatan yang bisa merendahkan harga dirinya.

Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya jika seseorang yang lain itu orang yang adil. Juga karena fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karna itu orang-orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Merdeka

Karena hamba sahaya tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, terlebih memiliki kuasa terhadap orang lain. Maksudnya adalah orang yang tidak terikat oleh suatu apapun dan bebas memilih apa yang dikehendaki.

f. Mukallaf

D. Mekanisme Wali Nikah

Orang-orang yang sah menjadi wali menurut Imam Syafi'i ialah:[33]

a. Bapak kandung

b. Kakek dari pihak laki-laki

c. Saudara laki-laki kandung

d. Saudara laki-laki sebapak

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak

g. Paman (saudara bapak yang laki-laki)

h. Anak paman yang laki-laki

i. Mu'tiq (orang yang memerdekakan) kemudian *asabah*-nya

Dengan memperhatikan urutan wali menurut Imam Syafi'i, jelaslah bahwa kewalian perkawinan pada jalur ashabah (pihak senasab laki-laki). Kalau tidak adawali yang karib maka diakadkan oleh wali yang abid, kalau

[33]Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*.,,, 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada yang abid maka "sulthanlah" (hakim agama atau kepala urusan agama setempat) yang menjadi walinya.

Wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i dibagi menjadi dua bagian, yaitu wali *Nasab* dan wali *hakim*, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Wali *Nasab*

aaWali nasab ialah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut. Wali nasab bila dilihat dari dekat dan jauhnya hubungan darah (keturunan) dengan calon pengantin wanita dibagi menjadi dua:

1) Wali aqrab
2) Wali ab'ad

Wali aqrab ialah wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita, sedangkan wali ab'ad ialah wali yang sudah jauh pertalian darahnya dengan wanita calon pengantin.

Wali aqrab terbagi dua bagian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Wali *Mujbir*

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan orang yang berada di dalam perwaliannya, sifatnya adalah memaksa dan berfsifat wajib untuk di lakukan walaupun tanpa seizin darinya.[34]

2) Wali *Ghoīru Mujbir*

Wali *Ghaīru Mujbir* adalah kebalikan dari wali *mujbir*, yaitu wali yang berhak menikahkan seseorang yang berada di dalam perwaliannya tetapi sifatnya tidak memaksa dan tidak wajib untuk dilakukan. Melainkan hanya sekedar berhak untuk menikahkan saja.

Secara umum perwalian dalam sebuah perkawinan menurut Imam Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu seperti yang telah dijelaskan di atas, sedangkan penyebab adanya perwalian di dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Wali Ubuwah (hubungan bapak), yang termasuk di dalamnya adalah bapak dan kakek dan nasab ke atas.
b. Wali 'Asabah, yang termasuk diantaranya adalah saudara kandung, saudara sebapak, anak dari saudara kandung, anak dari saudara sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak dari paman sekandung, anak dari paman sebapak, pamannya bapak, anaknya pamannya bapak.
c. Wali sebab memerdekaan, wali ini dimiliki oleh *Sayyid* (tuan) yang pernah memerdekakan budaknya.

[34]Ali Ibn 'Umar Al-Daruqutni, *Sunanu Al-Daru Qutni,* Juz IV, (Beirut Lebanon: Aresalah Pubisher, 2004), 322-3223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Wali Imam, yakni perwalian oleh seseorang pemimpin yang dimaksudkan adalah qhadi (hakim).

E. Pandangan Imam Syafi'i tentang Nikah tanpa Wali

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya pernikahan (nikah) menurut Hukum Islam, Wali Nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa wali bagi pihak pengantin perempuan; sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan Wali Nikah untuk sahnya nikah.[35]

Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa seorang perempuan (terutama yang memiliki kecantikan dan berasal dari keluarga terpandang, menurut Imam Malik) tidak dibenarkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selainnya. Dengan demikian, perniakahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Dan, bahwa yang meng-akad-kan itu haruslah seorang wali yang berhak.[36]

Menurut Imam Syafi'i, wali dalam pernikahan untuk wanita gadis adalah suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali tidak sah.

---

[35]Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1974), 215
[36]Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktisi*, (Bandung: Penerbit Mizan,2002), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id